
ANALISIS PENCEGAHAN PRAKTIK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) MELALUI PENERAPAN *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE* PADA BANK SUMUT SYARIAH

Oleh

Rini Muthi'ah¹, Mustapa Khamal Rokan², Rahmat Daim Harahap³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹Rimut.muth@gmail.com

Article History:

Received: 30-07-2022

Revised: 20-08-2022

Accepted: 08-09-2022

Keywords:

Pencucian Uang (Money Laundering), Know Your Customer Principle (Prinsip Mengenal Nasabah)

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan KYCP dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (money laundering) pada Bank Sumut Syariah serta bagaimana pengawasan terhadap penerapan KYCP yang dilakukan oleh DPS di Bank Sumut Syariah dan juga bagaimana kendala dalam penerapan KYCP dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang pada Bank Sumut Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Kantor Pusat (Unit Usaha Syariah) yang berada di Jl. Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Pada Bank Sumut Kantor Pusat ini, untuk Unit Usaha Syariahnya sendiri terletak di lantai 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Know Your Customer Principle pada Bank Sumut Syariah mencakup pada Kebijakan Pengorganisasian, Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah, Kebijakan Pemantauan dan Pengkinian, Kebijakan Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan, dan Kebijakan Manajemen Risiko. Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Prinsip Mengenal Nasabah berupa pemeriksaan berkala ke cabang syariah maupun cabang pembantu syariah. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Know Your Customer Principle berasal dari bank itu sendiri dan dari nasabah.*

PENDAHULUAN

Dibalik kian pesatnya perkembangan perbankan syariah, tidak jarang memunculkan berbagai macam risiko bahkan tindak kejahatan yang terjadi seperti tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Sebut saja salah satu kasus pencucian uang yang pernah terjadi pada lembaga keuangan yaitu perbankan pernah dilakukan oleh mantan Pemimpin Divisi *Treasury* Bank Sumut yaitu Maulana Akhyar Lubis yang melakukan korupsi dan pencucian uang terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut. Adapun pada Bank Sumut Syariahnya sendiri terdapat fenomena yang dimana pada saat Bank Sumut Syariah bekerjasama dengan UINSU untuk pembukaan rekening Tabungan Marhamah untuk

mahasiswa dan mahasiswi yang menerima KIP, dari 500 NIK terdapat 50 NIK yang tidak tercatat pada *website* APDKN. Hal ini bisa saja menjadi indikasi terjadinya pencucian uang yang dimana nasabah memberikan identitas palsu kepada bank untuk pembukaan rekening. Hal ini tentu menjadi tugas tersendiri dan kewaspadaan bagi perbankan maupun bank syariah agar bank syariah tidak digunakan untuk hal-hal seperti pencucian uang ini.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan akan teknologi juga berkembang sangat pesat pada masa sekarang ini. Yang dahulunya tidak ada akses untuk menggunakan internet, maka sekarang setiap manusia bebas menggunakan internet tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Memang hal ini membawa dampak yang positif karena bisa membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Namun, perkembangan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ia menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang negatif demi mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kita kaitkan antara kecanggihan teknologi dengan perbankan misalnya, dengan adanya teknologi yang berkembang maka perbankan bisa membuat sistem *mobile banking*, transfer tanpa perlu melalui teller ataupun ATM, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa orang yang menggunakan hal itu untuk melakukan kejahatan di bidang perbankan. Salah satunya adalah kasus pencucian uang (*money laundering*).

Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam hal pencucian uang ini paling tidak terdapat beberapa unsur pokok yaitu: ¹

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
- b. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
- c. Dengan maksud meninggalkan jejak, sehingga sumber uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

Dalam Islam sendiri memperoleh harta kekayaan dengan cara yang *bathil* seperti misalnya dengan berbohong atau menyembunyikan kebenaran merupakan perbuatan yang tercela sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 188 yaitu :

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *bathil*, dan (*janganlah*) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah : 188)²

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalhah bercerita dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Maka dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui bahwa harta itu bukan haknya dan dia pun mengetahui bahwa dirinya berdosa lantaran

¹ Shidarta, *et. al.*, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 271.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 29.

memakan barang haram. Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram dan dia tidak dapat mengharamkan perkara yang halal.³

Orang-orang yang ingin melakukan pencucian uang biasanya menggunakan sebuah media atau lembaga untuk menjalankan aksinya tersebut. Salah satu lembaga yang cukup rentan akan terjadinya praktik *money laundering* adalah lembaga keuangan seperti perbankan. Terdapat beberapa produk perbankan yang memiliki risiko tinggi untuk digunakan seseorang jika ingin melakukan praktik pencucian uang ini.

Tabel 1.1.

Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan Pada Sektor Perbankan

NO	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Transfer Dana Dalam Negeri	Tinggi
2	<i>Safe Deposit Box</i>	Tinggi
3	Transfer Dana dari dan ke luar Negeri	Tinggi
4	Layanan Prioritas (<i>Wealth Management</i>)	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Berdasarkan data di atas, produk yang paling mendominasi yang biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang sendiri adalah transfer baik yang dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Kemudian disusul dengan *safe deposit box* dan layanan prioritas. Hal ini mengingatkan bahwa transfer sangat mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.

Di Indonesia sendiri kasus pencucian uang masih terbilang cukup tinggi terutama di provinsi-provinsi besar. Terdapat 6 provinsi yang kasus pencucian uangnya itu terbilang cukup tinggi, sementara provinsi yang lain masuk ke level sedang dan rendah. Untuk Sumatera Utara sendiri kasus pencucian uang masih terbilang tinggi dengan skala risiko sebesar 6,72 yang artinya perlu adanya penanganan segera mungkin.

Tabel 1.2.

Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah Pada Sektor Perbankan

NO	WILAYAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Banten	Tinggi
3	Jawa Tengah	Tinggi
4	Jawa Timur	Tinggi
5	Jawa Barat	Tinggi
6	Sumatera Utara	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Tabel 1.3.

Faktor Risiko TPPU Sumatera Utara

NO	SKALA PENILAIAN	NILAI
1	Skala Ancaman	7,25
2	Skala Kerentanan	3,44
3	Skala Kecenderungan	5,35
4	Skala Dampak	8,44

³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 304-305.

5	Total Risiko	45,16
6	Skala Risiko	6,72
7	Tingkat Risiko	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah praktik pencucian uang ini adalah dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Bank Sumut Syariah sendiri merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan prinsip KYC ini. Meski begitu, pada Bank Sumut meskipun sudah menerapkan prinsip KYC, tetap saja terjadi kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat Bank Sumut yaitu Mantan Pemimpin Divisi *Treasury*. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip KYC belum maksimal. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001, KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang di perbankan, perlu adanya pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya *Know Your Customer Principle* ini. Sebut saja dalam bank syariah misalnya, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar tetap berada dalam koridor syariah. Belum terdapatnya instrumen atau indikator yang jelas terkait penilaian akan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi suatu masalah tersendiri terkait pengawasan terhadap prinsip mengenal nasabah ini. Praktik pencucian uang ini merupakan hal yang dilarang dalam syariah, oleh karena itu perlu adanya DPS untuk mengawasi bank syariah agar dapat memaksimalkan penerapan *Know Your Customer Principle* untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada bank syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Sumut Syariah”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada pengawasan terhadap penerapan *Know Your Customer Principle* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Sumut Syariah serta kendala dalam penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Sumut Syariah ?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan *Know Your Customer Principle* sebagai upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bank Syariah

Regulasi mengenai bank syariah yang ada di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengumpulkan pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk melabur dalam perniagaan yang dikategorikan sebagai terlarang (*haram*).⁵ Sementara bank syariah selain berfungsi sebagai jasa keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro syariah serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan juga memberikan jasa perbankan.

2. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melawan larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi⁶. Secara umum bisa di katakan bahwa tindak pidana dibagi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Secara garis besar, bentuk kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan yaitu :⁷

1. Penipuan atau kecurangan dibidang kredit (*credit fraud*)
2. Penggelapan dana-dana masyarakat
3. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat
4. Pelanggaran terhadap peraturan keuangan
5. Pencucian uang (*money laundering*)

Pada hakikatnya, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*.⁸ Pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberi pengertian tentang

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2009), h. 58-59.

⁵ Tuti Anggraini, et. al., *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*, (Medan: FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015), h. 11.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 160.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet Ke 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 281.

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.

⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia (ed.) *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 147.

pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁰

Lembaga atau wadah yang biasanya paling dominan digunakan oleh para pelaku pencucian uang adalah lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan. Alasannya dikarenakan perbankan sendiri merupakan lembaga ataupun institusi yang selalu berhubungan dengan berbagai instrumen keuangan ataupun sebagai tempat untuk seseorang bisa menyimpan ataupun menarik dana. Pemanfaatan bank dalam aktivitas pencucian uang dapat berupa :¹¹

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu.
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, tabungan, rekening, ataupun giro.
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
4. Menggunakan fasilitas transfer.
5. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen bekerja sama dengan oknum terkait.
6. Pendirian atau pemanfaatan bank gelap.

Adapun modus pencucian uang yang biasanya banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang berdasarkan Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan adalah *Smurfing*, *Structuring*, *U Turn*, *Cuckoo Smurfing*, Pembelian aset atau barang mewah, Pertukaran barang (barter), *Underground banking*, Penggunaan pihak ketiga, *Mingling*, Penggunaan identitas palsu.



Sumber : Mading "Compliance Division" 23 Januari 2015

Secara umum terdapat beberapa tahap pencucian uang, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

¹⁰ *Ibid.*, h. 147-148.

¹¹ *Ibid.*, h. 154-155.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23.

2. Pelapisan (*Layering*) adalah memindahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.
3. Penyatuan (*Integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Terdapat beberapa pengelompokan nasabah yang memungkinkan atau berisiko melakukan pencucian uang. Pengelompokan nasabah ini dikelompokkan berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA). Pengelompokan nasabah berdasarkan RBA ini adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap memungkinkannya seseorang melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Adapun tingkat risiko yang dimaksud terdapat tiga tingkatan yaitu nasabah risiko rendah (*Low Risk Customer*), nasabah risiko menengah (*Medium Risk Customer*), dan nasabah risiko tinggi (*High Risk Customer*).

Nasabah yang berisiko tinggi adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹³ Untuk itu bank diwajibkan untuk menerapkan prosedur EDD (*Exchanced Due Dilligence*) yang dimana EDD ini adalah prosedur dari CDD (*Customer Due Dilligence*) namun lebih mendalam. Sementara untuk nasabah yang berisiko menengah, bank melakukan prosedur CDD yang lebih sederhana (jika nasabah tersebut tidak memiliki dugaan potensi terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme).

Transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*), merupakan suatu indikasi cara-cara dasar adanya kegiatan pencucian uang, satu situasi transaksi mencurigakan mungkin tidak mencukupi untuk menunjukkan bahwa pencucian uang telah terjadi, suatu kombinasi dari situasi-situasi transaksi mencurigakan tersebut dapat menjadi indikasi adanya transaksi mencurigakan yang merupakan pencucian uang. Transaksi keuangan mencurigakan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 7 adalah¹⁴

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana.

Islam melarang umatnya untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan yang akan berdampak pada dirinya sendiri maupun orang lain. Mengenai kejahatan pencucian uang, Islam memandangnya sebagai cara untuk memperoleh harta atau kekayaan melalui cara yang tidak sah atau haram. Banyaknya kasus pencucian uang dan kejahatan lainnya yang dimana memperoleh harta dengan cara yang haram merupakan bukti dari salah satu Sabda

¹³ Otoritas Jasa Keuangan

<https://www.ojk.go.id/apuppt/id/peraturan/pojk/Documents/POJK%20No.%202023-POJK.01-2019.pdf>
diakses pada hari Selasa 21 Juni 2022, pukul 12:41 WIB.

¹⁴ Irman, *Praktik Pencucian Uang : Dalam Teori dan Fakta*, (Bandung: MQS Publishing, 2007), h. 11-12.

Rasulullah SAW yang berbunyi: “Akan datang suatu zaman dimana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram”. (H.R. Bukhari nomor 2083 dari Abu Hurairah)¹⁵

Pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal, yaitu :¹⁶

- a. Dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya).
- b. Dari proses pencuciannya, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

3. Konsep *Know Your Customer Principle*

Dalam hukum perbankan pengertian prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) adalah prinsip yang ditetapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.¹⁷ Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, baik Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan untuk mengenal nasabah bahkan wataknya dan segala macam yang berhubungan dengan identitas nasabah.

Tujuan penerapan KYC adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Ketidackukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.¹⁸

Dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.¹⁹

Bank Indonesia mengeluarkan aturan berupa PBI No.5/21/PBI/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah sebagai antisipasi agar bank yang ada tidak dimanfaatkan oleh para pelaku sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Aturan tersebut kemudian diperbarui berdasarkan Undang-Undang dan juga Peraturan Bank Indonesia yang kemudian menyatakan bahwa seluruh bank yang terdapat di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti 5 pilar yang ada yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka penilaian suatu bank. Kelima pilar tersebut yaitu :

- a. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh manajemen bank
- b. Kebijakan dan prosedur

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid ke 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 24.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *et. al.*, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 187.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 204.

¹⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad (ed.) *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), h. 21.

¹⁹ *Ibid.*, h. 21-22.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan
- d. Sistem informasi dan manajemen
- e. Pengendalian intern dan fungsi pengawasan intern

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh lembaga syariah, termasuk perbankan syariah. Kehadiran DPS di setiap perbankan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa gerak, langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut sangat penting karena akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa bank di mana dia menjadi nasabah terjaga kehalalannya. Keharusan DPS dalam keuangan syariah telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ditentukan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi utama DPS :²¹

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS tidak berwenang berfatwa, hanya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI.
- b. Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah). Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.²²

Sedangkan penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.²³ Secara sederhana penelitian deskriptif dapat dipahami sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan sesuatu terkait informasi yang didapatkan bukan membuktikan suatu teori yang ada.

Adapun alasan peneliti memilih dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah peneliti memiliki tujuan berupa mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dan apa adanya yang terdapat di Bank Sumut Syariah dalam penerapan prinsip mengenal nasabah untuk mencegah praktik pencucian uang.

²⁰ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 290.

²¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 161.

²² Danil Syaputra dan Siti Fatimah (ed.) *Metodologi Penelitian*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2020), h. 25.

²³ A. Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas mengenal nasabah sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerepan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah sendiri merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui perbankan.²⁴ Dalam hal penerapan *Know Your Customer Principle* pada Bank Sumut Syariah sebagai pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*), maka ada beberapa hal ataupun temuan yang saya temui dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai hal tersebut, yaitu :

1. Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Sumut Syariah, yaitu :**a. Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk penerapan program APU dan PPT**

Hal ini berkaitan dengan penetapan Kebijakan Pengorganisasian terkait APU dan PPT pada Bank Sumut Syariah. Kebijakan pengorganisasian mengenai kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan penerapan APU PPT harus dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT Kantor Pusat dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Direksi serta pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terkait pelaksanaan APU PPT ini disebut sebagai Pejabat Pelaksana Penerapan Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dibentuk dan ditunjuk oleh Direksi. Unit Kerja Khusus ini nantinya akan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Khusus adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Memantau adanya sistem yang mendukung Program APU dan PPT.
- 2) Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.
- 3) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah.
- 4) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan Program APU dan PPT yang terkini.
- 5) Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- 6) Mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan.
- 7) Menyusun LKTM dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam UU TPPU untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur Kepatuhan.
- 8) Memantau mekanisme kerja dari setiap satuan kerja terkait UKK atau pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program APU dan PPT.
- 9) Memantau satuan kerja terkait melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada UKK maupun pejabat UKK.

²⁴Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, Tahun 2001, h. 31.

²⁵ Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut, h. 20-21.

- 10) Memantau area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- 11) Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai bank.

b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan atau *beneficial owner* yang kemudian dilakukan verifikasi

Pada Bank Sumut Syariah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nasabah ini berkaitan dengan Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah. Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh Unit Kerja Operasional ialah harus mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan atau *Beneficial Owner*.

1. Kebijakan dalam melakukan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
2. Kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah tersebut diatas berlaku juga bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank (*walk-in customer*).

Setelah bank mendapatkan informasi yang disampaikan oleh calon nasabah atau nasabah ataupun WIC yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya maka bank wajib meneliti kebenaran informasi dan dokumen tersebut dengan melakukan verifikasi sebagai bentuk untuk meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung ataupun wawancara dengan mencocokkan profil nasabah dengan keadaan yang sebenarnya.

Pada Bank Sumut Syariah, jika ada nasabah yang ingin membuka rekening maka diperlukan beberapa informasi maupun dokumen yang akan diminta dan diperlukan oleh bank. Selanjutnya informasi ataupun dokumen tersebut akan dicek oleh pihak bank dalam hal ini adalah *Customer Service*. Misalnya nasabah memberikan identitasnya berupa KTP, maka *Customer Service* akan membuka terlebih dahulu *website* APDKN yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya masukkan NIK KTP calon nasabah dan nantinya akan keluar siapa namanya, nama lengkapnya, nama ibu kandungnya, alamatnya itu sesuai dengan KTP. Jadi ketika calon nasabah memberikan KTP palsu itu akan ketahuan. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang buka, jika benar KTP palsu dan tercatat di APDKN maka *Customer Service* tidak akan membukakan atau membuatkan rekening bagi calon nasabah tersebut.²⁶

Sebagai contoh, ketika Bank Sumut Syariah pada bulan Februari lalu bekerjasama dengan UINSU untuk pembukaan rekening Tabungan Marhamah bagi mahasiswa dan mahasiswi penerima KIP, awalnya terdapat 500 orang yang mendaftar dan memberikan dokumen pendukung lainnya (berarti ada 500 NIK). Setelah dicek dan diverifikasi ternyata ada sekitar 50 NIK yang tidak tercatat di APDKN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Jadi akhirnya pihak Bank Sumut Syariah meminta mahasiswa dan mahasiswi tersebut untuk pergi ke Disdukcapil dulu untuk meminta agar KTP mereka di *online* kan. Jika sudah *online* maka bank akan membukakan rekeningnya. Pada Bank Sumut Syariah juga tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama orang lain. Kecuali jika ada orangtua ingin membukakan rekening untuk anak kandungnya

²⁶ Dea Chyntia Karisma, *Customer Service* di Bank Sumut Syariah, Wawancara di Kantor Bank Sumut Syariah, Tanggal 11 Juli 2022.

sendiri maka hal itu diperbolehkan. Jika anak kandungnya berumur dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP maka orangtuanya bisa buka rekening atas nama anaknya dengan catatan harus membawa akta lahir anaknya, Kartu Keluarga (KK) yang didalamnya terdapat nama anaknya dan orangtuanya, dan KTP orangtuanya. Jadi nanti tetap nama rekening itu adalah nama orangtuanya lalu ada QQ (*Qualitate Qua*) yang artinya yang memegang kendali atas rekening tersebut adalah orangtuanya.²⁷

c. Melakukan pemantauan terkait profil dan transaksi nasabah

Pemantauan profil dan transaksi nasabah dalam Bank Sumut Syariah masuk ke dalam Kebijakan Pemantauan dan Pengkinian yang dimana dilakukan untuk memantau profil dan transaksi nasabah. Maka dari itu bank harus memiliki sebuah sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Sistem informasi manajemen yang ada harus bisa mendukung secara keseluruhan terkait dengan implementasi pelaksanaan APU dan PPT di lingkungan bank, dalam hal ini adalah lingkungan PT Bank Sumut dan Unit Usaha Syariahnya agar memudahkan untuk pemantauan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme termasuk didalamnya pengkinian data profil nasabah maupun pengelompokan nasabah berdasarkan risiko.

Untuk pemantauan rekening dan transaksi keuangan nasabah, PT Bank Sumut dalam hal ini Bank Sumut Syariah dapat melakukannya secara manual yakni pemantauan rekening maupun transaksi serta secara otomatis melalui *software* yang ada. Kegiatan pemantauan ini dilakukan melalui :²⁸

a. Pemantauan rekening

Petugas diharuskan melakukan pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi, pemantauan harus dilakukan lebih intensif lagi.

b. Pemantauan transaksi keuangan

Petugas diharuskan melakukan pemantauan terhadap setiap transaksi keuangan tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

c. Pemantauan transaksi untuk yang tidak memiliki rekening

Petugas diharuskan melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan nasabah yang tidak memiliki rekening pada bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

d. Pemantauan dengan menggunakan *software*

Sebagai bentuk untuk mempermudah melakukan pemantauan, unit kerja operasional menggunakan *software* khusus untuk pemantauan transaksi. *Software* tersebut dirancang untuk menangkap transaksi yang diindikasikan sebagai CTR (*Cash*

²⁷ Alina Fujiati Hasibuan, *Customer Service* di Bank Sumut Syariah, Wawancara di Kantor Bank Sumut Syariah, Tanggal 11 Juli 2022.

²⁸ Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut, h. 75-77.

Transaction Report) atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) maupun STR (*Suspicious Transaction Report*) atau Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM).

d. Melakukan penatausahaan dokumen milik nasabah yang sudah berakhir hubungan usahanya dengan bank dan melakukan pelaporan kepada BI dan PPATK jika ditemukan hal yang mencurigakan

Pada Bank Sumut Syariah hal ini masuk kedalam Kebijakan Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan. Dalam hal penatausahaan dokumen terdapat beberapa hal yang diterapkan di Bank Sumut Syariah, yaitu :²⁹

- a. Unit kerja operasional harus tetap menatausahakan dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling lama kurang 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dan ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis atau tujuan usaha.
- b. Dokumen yang terkait paling kurang mencakup identitas nasabah atau WIC dan informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang berkaitan dengan transaksi.
- c. Petugas diharuskan untuk memelihara data mengenai profil nasabah yang mencakup data identitas, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening yang disesuaikan dengan Form Pembukaan Rekening yang kemudian nantinya akan disimpan dengan menggunakan media penyimpanan data.
- d. Dokumen yang perlu dikonfirmasi kepada nasabah terutama dokumen yang memiliki batas masa berlaku dan dibutuhkan perpanjangan seperti KTP, SIM, Paspor, TDP, SIUP, dan lain sebagainya.

Terkait dengan pelaporan, terdapat 3 pelaporan yang harus dilakukan oleh Bank yang dalam ini adalah Bank Sumut Syariah, yaitu :

- a. Pelaporan bank kepada Bank Indonesia
- b. Pelaporan bank kepada PPATK
- c. Pelaporan Unit Kerja Operasional kepada Direktur Kepatuhan

e. Melakukan pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus bank

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan, mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan dan prosedur
- c. Pengendalian intern
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan

Kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan APU dan PPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Dalam hal ini bank dapat melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) terhadap nasabah

²⁹ Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut, h. 95-96.

yang berisiko bahkan sampai menerapkan prosedur *Exchanced Due Dilligence* (EDD). Hal ini pun dilakukan pada Bank Sumut Syariah. Unsur-unsur kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan APU dan PPT meliputi :³⁰

- a. Pengawasan oleh pengurus bank (*management oversight*).
- b. Pendelegasian wewenang oleh Direksi.
- c. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pelaksana transaksi dengan pemutus transaksi dan juga pemisahan antara fungsi operasional dengan pengawasan intern.

2. Pengawasan Terhadap Penerapan *Know Your Customer Principle* Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Sumut Syariah

Pada Bank Sumut Syariah sendiri memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif dalam mengawasi penerapan *Know Your Customer Principle* ini. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut Syariah berupa :

a. Pemeriksaan secara berkala dari cabang-cabang syariah ke cabang pembantu syariah yang dilakukan paling tidak dalam 1 semester

Bentuk pengawasan pertama yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Sumut Syariah berupa pemeriksaan berkala. Waktu untuk pemeriksaan berkala paling tidak dalam 1 semester itu, DPS turun ke cabang-cabang sampai kepada cabang pembantu untuk pemeriksaan dan itu kita melihat pada *inquiry* daripada masing-masing nasabah. Dan disitu nanti akan terlihat bagaimana pelaksanaannya.³¹

b. Memberikan teguran kepada nasabah dan bank jika terdapat hal yang mencurigakan

Adapun bentuk pengawasan kedua yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah yaitu jika pada pengawasan pertama ditemukan suatu hal yang menyimpang, maka tentu kalau ada sesuatu yang menyimpang daripada *syar'i*, pastilah akan dilakukan memberikan semacam teguran atau catatan kepada bank ataupun nasabah tersebut.³²

Jika dalam pemeriksaan terdapat transaksi yang mencurigakan maka DPS akan menyampaikan sebuah laporan hasil pemeriksaan misalnya disuatu bank A atau UUS tertentu maka dia akan ada laporan tertulis, disampaikan laporan tertulis dengan data-data tentunya, kapan dan dimana terjadinya pada nasabah karena DPS itu berhak untuk mengetahui daripada pelaksanaan prinsip-prinsip *syar'i* di perbankan dimana dia ditugaskan sebagai DPS. Jadi dalam hal ini tentu perlu kita melihat sebagai suatu kepastian, kalau itu terjadi maka dilakukan rekomendasi, karena kita memberikan rekomendasi, teguran, dan sampai kepada kita melaporkan kepada DSN. Maka nanti DSN memiliki uji kelayakan terhadap prinsip-prinsip *syar'i*.

3. Kendala Dalam Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Sumut Syariah

Adapun kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam penerapan *Know Your Customer Principle* datang dari 2 sumber, yaitu :

³⁰ Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut, h. 27-28.

³¹ Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag, Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut Syariah, Wawancara di Ruang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Tanggal 28 Juni 2022.

³² *Ibid.*

a. Dari dalam bank itu sendiri

Takutnya akan kehilangan nasabah atau nasabah pindah ke bank lain merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah. Hal ini disebabkan karena tidak semua bank syariah menerapkan prinsip mengenal nasabah secara konsisten, hal itu membuat nasabah-nasabah akan berpikir untuk pindah ke bank lain dikarenakan tidak terlalu dicek atau dipantau transaksinya. Kendala yang lain adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan APU dan PPT dan indikasi *money laundering* sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman dan bank sendiri juga sulit untuk menerapkan program APU dan PPT tersebut.³³

Terkait pemantauan transaksi maupun rekening nasabah hampir belum berjalan dengan semestinya. Para karyawan merasa sudah disibukkan dengan berbagai macam tugas yang lain sehingga tidak sempat untuk memantau transaksi secara berkesinambungan. Dalam hal ini *Customer Service* misalnya mereka jarang untuk melakukan pemantauan rekening nasabah yang mengacu pada Pedoman APU dan PPT karena dinilai sangat ribet dan tidak terlalu penting. Kendala selanjutnya adalah kurangnya pelatihan yang dilakukan dan pemahaman para karyawan terkait prinsip mengenal nasabah serta prosedur CDD dan EDD sehingga hal tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Terkait dengan ketentuan jumlah transaksi yang mendapat LTKT dan LTKM dan perlu adanya pemantauan adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bernilai diatas Rp500.000.000. Untuk transaksi dibawah Rp500.000.000 jarang dipantau oleh Bank Sumut Syariah. Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena bisa saja para pelaku pencucian uang memecah transaksinya dengan nominal-nominal yang kecil sehingga tidak akan dicurigai oleh bank tersebut.

b. Dari luar bank (nasabah itu sendiri)

Adapun kendala lain yang dihadapi bank adalah nasabah yang tidak jujur dalam hal pengisian formulir yang diberikan oleh bank seperti misalnya menggunakan KTP yang tidak tercatat di APDKN, memalsukan alamat, dan enggan memberikan informasi terkait penghasilan yang diperoleh. Nasabah juga enggan mengisi formulir pengenalan nasabah karena dinilai hanya akan menguntungkan pihak bank, mereka merasa tidak nyaman akan hal itu, merasa hal itu terlalu merepotkan, dan merasa seperti diinterogasi padahal mereka hanya ingin menyimpan dana bukan meminjam dana. Hal ini tentu menyulitkan bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah secara efektif dan berkesinambungan.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Sumut Syariah, maka kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan *Know Your Customer Principle* pada Bank Sumut Syariah belum sepenuhnya maksimal dikarenakan untuk Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atas

³³ Sri Melur Rizky, Teller di Bank Sumut Syariah, Wawancara di Kantor Bank Sumut Syariah, Tanggal 11 Juli 2022.

³⁴ *Ibid.*

penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk penerapan program APU dan PPT belum jelas siapa dan bagaimana kinerjanya. Terkait penerimaan, identifikasi, dan juga pemantauan transaksi nasabah tidak sepenuhnya dilakukan.

Pengawasan Terhadap Penerapan *Know Your Customer Principle* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Sumut Syariah belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan belum terdapat instrumen atau indikator-indikator penilaian yang jelas ketika DPS melakukan pengawasan berupa turun langsung ke cabang-cabang syariah dan juga cabang pembantu syariah setiap 1 semester (6 bulan) dan terkait teguran yang diberikan jika terdapat hal yang mencurigakan (dalam hal ini terkait dengan pelanggaran aturan syariah) pun belum jelas instrumen atau indikatornya.

Kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam penerapan *Know Your Customer Principle* terbagi menjadi 2 yaitu dari dalam bank, seperti takutnya akan kehilangan nasabah atau nasabah pindah ke bank lain, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan APU dan PPT dan indikasi *money laundering*, dan pemantauan transaksi maupun rekening nasabah yang hampir belum berjalan dengan semestinya dan dari luar bank (nasabah itu sendiri), seperti nasabah yang tidak jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Ringkasan Shahih Bukhari Jilid ke 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- [2] Anggraini, Tuti, Yenni Samri J Nasution, dan Sugianto. Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial. Medan: FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015.
- [3] Anshori, Abdul Ghofur. Penerapan Prinsip Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [4] Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- [5] Darsono, dkk. Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [6] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman. Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- [7] Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- [8] Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- [9] Husein, Yunus. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering". Jurnal Hukum Bisnis, 2001.
- [10] Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- [11] Irman. Praktik Pencucian Uang : Dalam Teori dan Fakta. Bandung: MQS Publishing, 2007.
- [12] Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [13] Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.Ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Documents/POJK%20No.%2023-POJK.01-2019.pdf>, 2019.
- [14] Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut.

- [15] Sanusi, A. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [16] Setiadi, Edi, Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [17] Shidarta, et. al. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- [18] Sjahdeni, Sutan Remy. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- [19] Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Medan: Kencana, 2009.
- [20] Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [21] Syaputra, Danil, Siti Fatimah. Metodologi Penelitian. Medan: Widya Puspita, 2020.
- [22] Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. Hukum Perbankan. Depok: Kencana, 2017.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN